



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Minimal Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan merupakan tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan daerah kabupaten.
9. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
12. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
13. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah.
14. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat Pelayanan Dasar.
15. Indikator Kinerja adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
16. Target Tahunan adalah nilai capaian indikator kinerja setiap jenis pelayanan pada tahun yang bersangkutan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
18. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau kepada seluruh masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah:

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat; dan
- c. menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Kesehatan adalah:

- a. sebagai alat Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

- c. sebagai tolok ukur (*bench marking*) Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan kesehatan;
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah untuk diterimanya;
- e. sebagai alat untuk menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi yang lebih adil dan transparan; dan
- f. sebagai sarana mengukur keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan.
- (2) SPM bidang Kesehatan merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan target capaian sebesar 100% setiap tahunnya.
- (3) SPM bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SPM terkait urusan wajib bidang kesehatan;
 - b. SPM terkait penerapan BLUD

Pasal 6

- (1) SPM bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi 12 (dua belas) jenis pelayanan kesehatan beserta indikator kinerja dan target tahunan sebagai berikut:
 - a. setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
 - b. setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
 - c. setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - d. setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - e. setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - f. setiap warga negara usia 15 sampai dengan 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - g. setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - h. setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - i. setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - j. setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - k. setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar;
 - l. setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna NAPZA, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar;

Pasal 7

SPM bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. pelayanan ibu dan anak;
- b. pelayanan promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
- c. pelayanan kesehatan lingkungan;

- d. pelayanan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P); dan
- e. pelayanan gizi.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Bupati menetapkan program bidang kesehatan selaras dengan program yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. Program pelayanan kesehatan harus selaras dan terakomodasi dalam RPJMD, Rencana Strategis, Kebijakan Umum Anggaran dan/atau kebijakan strategis lainnya yang relevan secara berkesinambungan, menyeluruh dan terpadu;
- c. UPTD Puskesmas bertanggungjawab atas pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di wilayah kerjanya;
- d. Kepala Puskesmas menjamin penyelenggaraan pelayanan Puskesmas yang dipimpinnya sesuai SPM bidang kesehatan;
- e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d secara operasional dibawah koordinasi Dinas Kesehatan;
- f. agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat sesuai SPM, maka Puskesmas dapat menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten;
- g. penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten sebagaimana dimaksud pada huruf f, pelaksanaannya melalui Dinas Kesehatan yang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- h. setiap pelaksana pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM bidang kesehatan;
- i. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan evaluasi pelaksanaan SPM bidang kesehatan pada UPTD Puskesmas di seluruh Kabupaten;

BAB V

TARGET CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu

Target Capaian SPM Terkait Urusan Wajib Bidang Kesehatan

Pasal 9

- (1) Target Capaian SPM Bidang Kesehatan terkait urusan wajib bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian target capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua

Target Capaian SPM Terkait Penerapan BLUD

Pasal 10

- (1) Target capaian SPM Bidang Kesehatan terkait penerapan BLUD dicapai dalam 5 tahun.
- (2) Rincian target capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI
PENYELENGGARAAN

Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 12

- (1) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing UPTD Puskesmas.
- (2) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas wajib melaksanakan SPM dan bertanggung jawab atas pelaksanaan SPM di Puskesmas wilayah kerjanya.

BAB VII
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan memfasilitasi pengembangan kapasitas dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya yang meliputi:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Kesehatan;
 - b. penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian SPM Bidang Kesehatan setiap tahunnya;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian target SPM Bidang Kesehatan;
 - d. penyusunan laporan pencapaian SPM Bidang Kesehatan baik semesteran ataupun tahunan.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan daerah.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) UPTD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Dinas Kesehatan setiap bulan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya;
- (2) Dinas Kesehatan menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang kesehatan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Kesehatan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM bidang kesehatan pada UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan diarahkan pada peningkatan pemenuhan dan peningkatan SPM.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dapat berupa bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 17

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 20

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Kesehatan, termasuk pemberian penghargaan bagi UPTD Puskesmas yang berprestasi sangat baik.
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada UPT Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 68 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KESEHATAN

RINCIAN TARGET CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN
 TERKAIT URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T, yaitu: a. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan; b. Ukur tekanan darah; c. Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA) d. Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri); e. Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ); f. Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		<p>g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;</p> <p>h. Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.</p> <p>i. Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;</p> <p>j. Temu wicara (konseling)</p>							
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan seksual.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai dengan standar.	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengacu pada Permenkes nomor 25 tahun 2014.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita, meliputi: a. Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/ tinggi badan minimal 2 kali setahun; b. Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun; c. Pemberian imunisasi dasar lengkap.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standarskrining kesehatan usia pendidikan dasar: a. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia); b. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi, dan nafas); c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut;	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai dengan standar.	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		d. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen; e. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan garpu tala.							
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif. a. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut; b. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer; c. Deteksi kemungkinan diabetes melitus; d. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku; e. Pemeriksaan ketajaman penglihatan;	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai dengan standar.	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		f. Pemeriksaan ketajaman pendengaran; g. Deteksi dini kanker melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk usia 30-59 tahun.							
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut. a. Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah; b. Deteksi diabetes mellitus dengan pemeriksaan kadar gula darah; c. Deteksi kadar kolesterol dalam darah; d. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai dengan standar.	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standarpelayanan kesehatan penderita hipertensi meliputi: a. Mengikuti panduan praktik klinik bagi dokter di FKTP;	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita hipertensi di FKTP; c. Pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik dan pengelolaan farmakologi. 							
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	<p>Sesuai standarpelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Edukasi; b. Aktifitas fisik; c. Terapi nutrisi medis; d. Intervensi farmakologi. 	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	<p>Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Edukasi dan evaluasi; b. Tindakan kebersihan diri ODGJ berat. 	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB; a. Penegakan diagnosis TB secara bakteriologis dan klinis; b. Pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan; c. Pengobatan dengan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar; d. Kegiatan promotif dan preventif.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV, meliputi: a. Upaya pencegahan pada orang yang memiliki resiko terinfeksi HIV;	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna NAPZA, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna NAPZA, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		<p>b. Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang beresiko dimulai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian informasi terkait HIV-AIDS. 2) Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan; 3) Orang dengan hasil pemeriksaan positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV-AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya. 							


No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		4) Orang dengan infeksi menular seksual (IMS) waria/ transgender, pengguna NAPZA, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif.							

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyar Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 68 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KESEHATAN

RINCIAN TARGET CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN
 TERKAIT PENERAPAN BLUD

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		Target					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	a	Pelayanan ibu hamil						
			1.	Pemeriksaan ibu hamil (k4)	100%	100%	100%	100%	100%
			2.	Cakupan ibu hamil risti dirujuk	100%	100%	100%	100%	100%
			3.	Cakupan ibu hamil risti/komplikasi yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
		b	Pelayanan kesehatan ibu bersalin						
			1.	Cakupan Pelayanan Persalinan di Fasyankes	100%	100%	100%	100%	100%
			2.	cakupan pelayanan ibu Nifas sesuai standar/KF 3	100%	100%	100%	100%	100%
			3.	cakupan Pelayanan persalinan dengan komplikasi yang di tangani	100%	100%	100%	100%	100%
		c	Pelayanan Bayi						
			1.	Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
			2.	Cakupan penanganan bayi baru lahir (BBL) dengan komplikasi yang di tangani	100%	100%	100%	100%	100%
			4.	cakupan pelayanan Kn 1	100%	100%	100%	100%	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
		5.	cakupan pelayanan Kn 3	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan promosi kesehatan dan Ilmu Perilaku	a	Tatanan Sehat					
		1.	Rumah Tangga Sehat yang memenuhi minimal 11 indikator PHBS	65%	65%	65%	68%	70%
		2.	Institusi Pendidikan yang memenuhi minimal 9 indikator PHBS (klasifikasi IV)	65%	65%	65%	68%	70%
		3.	Institusi Kesehatan yang memenuhi minimal 9 indikator PHBS (klasifikasi IV)	65%	65%	65%	68%	70%
		4.	TTU yang memenuhi minimal 6 indikator PHBS (klasifikasi IV)	65%	65%	67%	68%	70%
		5.	Tempat Kerja yang memenuhi minimal 8 indikator PHBS Tempat- Tempat Kerja (klasifikasi IV)	65%	65%	67%	68%	70%
		6.	Pondok Pesantren yang memenuhi minimal 9 indikator PHBS Pondok Pesantren (klasifikasi IV)	50%	50%	60%	63%	65%
		b	Intervensi/ Penyuluhan Kesehatan					
		1.	Kegiatan intervensi pada Kelompok Rumah Tangga minimal 12 kali dalam setahun	60%	65%	67%	69%	70%
		2.	Kegiatan intervensi pada Institusi Pendidikan minimal 2 kali dalam setahun	60%	65%	67%	69%	70%
		3.	Kegiatan intervensi pada Institusi Kesehatan minimal 2 kali dalam setahun	60%	65%	67%	69%	70%
		4.	Kegiatan intervensi pada TTU minimal 2 kali dalam setahun	60%	65%	67%	69%	70%
		5.	Kegiatan intervensi pada Tempat Kerja minimal 2 kali dalam setahun	60%	65%	67%	69%	70%
		6.	Kegiatan intervensi pada Pondok Pesantren minimal 2 kali dalam setahun	60%	65%	67%	69%	70%
		c	Pengembangan UKBM					

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		Target						
				2019	2020	2021	2022	2023		
		1.	Posyandu PURI (Purnama Mandiri)	80%	80%	80%	82%	85%		
		d	Penyuluhan NAPZA (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif)							
		1.	Penyuluhan Napza minimal 2 kali dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%		
		e	Pengembangan Desa Siaga Aktif							
		1.	Desa Siaga Aktif	60%	65%	65%	65%	68%		
		2.	Pembinaan Desa Siaga Aktif	60%	65%	65%	65%	68%		
		g	Kegiatan Pengembangan							
		1.	Poskestren Aktif	50%	50%	60%	63%	65%		
		3	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	a	Sarana Air Minum					
				1.	Pengawasan Sarana Air Minum (SAM)	50%	60%	70%	80%	90%
2.	SAM yang memenuhi syarat kesehatan			80%	82%	83%	85%	90%		
3.	Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap SAM			60%	70%	80%	90%	100%		
b	Penyehatan Makanan dan Minuman									
1.	Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)			30%	40%	50%	60%	70%		
2.	TPM yang memenuhi syarat kesehatan			40%	45%	50%	55%	60%		
c	Penyehatan Perumahan dan Sanitasi Dasar									
1.	Pembinaan sanitasi perumahan			40%	50%	60%	70%	75%		
2.	Rumah yang memenuhi syarat kesehatan			70%	80%	85%	90%	95%		
d	Pembinaan Tempat-Tempat Umum (TTU)									
1.	Pembinaan sarana TTU			60%	70%	80%	85%	90%		
2.	TTU yang memenuhi syarat kesehatan			60%	65%	70%	75%	80%		

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
		e Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) = Pemberdayaan Masyarakat					
		1. Rumah Tangga memiliki Akses terhadap jamban sehat	60%	70%	80%	90%	100%
		2. Desa/ Kelurahan yang sudah ODF	80%	100%	100%	100%	100%
		3. Jamban Sehat	80%	82%	83%	85%	90%
		4. Pelaksanaan Kegiatan STBM di Puskesmas	70%	80%	90%	95%	100%
		5. Jumlah Kabupaten / Kota Sehat (KKS)	100%	110%	220%	280%	380%
4	Pelayanan Upaya P2P	a Diare					
		1. Pelayanan Balita Diare	40%	45%	50%	50%	55%
		2. Penggunaan oralit pada balita diare	40%	45%	50%	50%	55%
		b ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas)					
		1. Penemuan penderita Pneumonia balita	25%	25%	30%	30%	35%
		c Kusta					
		1. Jumlah kasus baru yang ditemukan dan diobati	80%	80%	85%	85%	85%
		2. Pemeriksaan kontak dari kasus Kusta baru	80%	80%	85%	85%	85%
		3. Pengawasan pasca RFT	<1	<1	<1	<1	<1
		d TB Paru					
		1. Cakupan kasus TB yang ditemukan dan diobati	40%	45%	50%	55%	60%
		2. Penemuan terduga kasus TB	40	45	50	55	60
		3. Angka Keberhasilan pengobatan semua kasus TB (Success Rate/ SR)	70	75	80	85	90
		4. Jumlah pasien HIV diperiksa TB	70	75	80	85	90

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
		e Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/ AIDS					
		1. Cakupan skrining HIV pada kelompok beresiko	30	35	40	45	50
		2. Orang HIV yang mendapatkan pengobatan ARV	100	100	100	100	100
		3. Jumlah pasien TB di periksa HIV-nya	30	35	40	45	50
		4. Anak sekolah (SMP dan SMA/ sederajat) yang sudah dijangkau penyuluhan HIV/ AIDS					
		5. Cakupan Ibu hamil di periksa PMS	30	35	40	45	50
		f Demam Berdarah Dengue (DBD)					
		1. Angka Bebas Jentik (ABJ)	80	85	85	90	90
		2. Penderita DBD ditangani	100	100	100	100	100
		3. PE kasus DBD	100	100	100	100	100
		4. Angka kematian DBD	<1	<1	<1	<1	<1
		g Malaria					
		1. Penderita Malaria yang dilakukan pemeriksaan SD	100	100	100	100	100
		2. Penderita positif Malaria yang diobati sesuai standar (ACT)	100	100	100	100	100
		3. Penderita positif Malaria yang di follow up	100	100	100	100	100
		h Pencegahan dan Penanggulangan Rabies					
		1. Cuci luka terhadap kasus gigitan HPR	100	100	100	100	100
		i Hepatitis					
		1. Pemeriksaan hepatitis pada bumil dgn rapid HBSag	60	70	80	90	100
		2. Pemberian Hbig (diberikan dalam 24 jam setelah lahir) pada bayi dari bumil reaktif hepatitis	60	70	80	90	100

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	Target								
			2019	2020	2021	2022	2023				
	j	Pelayanan Imunisasi									
		1.	IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)	93%	93.5%	94.0%	94.5%	95%			
		2.	Desa/ Kelurahan UCI	100%	100%	100%	100%	100%			
		3.	Imunisasi Booster Campak/ MR	78%	80%	82%	86%	91%			
		4.	Imunisasi Booster DPT-HB-HIB	78%	80%	82%	86%	91%			
		5.	BIAS DT pada anak kelas 1 SD/ MI	98%	98%	98%	98%	98%			
		6.	BIAS Campak/ MR pada anak kelas 1 SD/ MI	98%	98%	98%	98%	98%			
		7.	BIAS Td pada anak SD/ MI kelas 2	98%	98%	98%	98%	98%			
		8.	BIAS Td pada anak SD/MI kelas 5	98%	98%	98%	98%	98%			
		9.	Imunisasi Td2 plus bumil	85%	85%	85%	85%	85%			
	m	Pengamatan Penyakit (<i>Surveillance Epidemiology</i>)					100%	100%	100%	100%	100%
		1.	Laporan C1 tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			
		2.	Kelengkapan laporan C1	100%	100%	100%	100%	100%			
		3.	Laporan W2 (mingguan) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			
		4.	Kelengkapan laporan W2 (mingguan)	100%	100%	100%	100%	100%			
		5.	Analisa <i>Trend</i> Bulanan Penyakit Potensial Wabah (6 penyakit)	100%	100%	100%	100%	100%			
	6.	Desa/ Kelurahan yang mengalami KLB ditanggulangi dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam	100%	100%	100%	100%	100%				
	n	Pelayanan Kesehatan Jiwa									

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		Target					
				2019	2020	2021	2022	2023	
		1.	Kunjungan rumah pasien ODGJ berat	40%	45%	60%	75%	90%	
		2.	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa ringan atau Gangguan Mental Emosional mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	10%	10%	20%	30%	40%	
5	Pelayanan Gizi	a	1.	Persentase balita <i>underweight</i>	17%	16%	15%	14%	13%
		a	2.	Persentase balita <i>stunting</i>	28%	24.1%	21.1%	18.4%	16%
		a	3.	Persentase balita <i>wasting</i>	9.50%	8.10%	7.80%	7.50%	7.30%
		a	4.	Persentase ibu hamil anemia	28%	45%	42%	39%	36%
		a	5.	Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (berat badan < 2500 gram)	8%	5.40%	4.60%	3.80%	3%
		a	6.	Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	50%	35%	40%	45%	50%
		a	7.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	98%	80%	81%	82%	83%
		a	8.	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	95%	80%	80%	80%	80%
		a	9.	Persentase balita yang mendapat makanan tambahan	90%	85%	85%	85%	85%
		a	10.	Persentase remaja putri mendapat TTD	30%	50%	52%	54%	56%
		a	11.	Persentase bayi yang baru lahir mendapat IMD	50%	54%	58%	62%	66%
		a	12.	Persentase balita yang ditimbang berat badannya	80%	60%	70%	75%	80%
		a	13.	Persentase balita mempunyai buku KIA/KMS	80%	70%	75%	80%	85%
		a	14.	Persentase balita ditimbang yang naik berat badannya	76%	65%	75%	80%	85%


NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
15.		Persentase balita yang tidak naik berat badannya dua kali berturut-turut (2T)	4%	4%	4%	4%	4%
16.		Persentase balita 6 - 59 bulan mendapat kapsul vitamin A	90%	86%	88%	90%	92%
17.		Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A	98%	80%	85%	90%	95%

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyar Nur, S.Sos., M.IP
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008